

**PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP  
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)  
PROVINSI GORONTALO**

**OLEH:**

**FITRIA NINGSIH ONDEY  
NIM: H.11.16.060**


**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP**  
**KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**  
**OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)**  
**PROVINSI GORONTALO**



Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 27 JUNI 2020

Menyetujui

Pembimbing I

DR.H. Marwan Djafar SH.,MH  
NIDN; 0911037001

Pembimbing II

Rommy Y. Hiola SH.,MH  
NIDN: 0926017203

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

### PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL GORONTALO

OLEH:  
**FITRIA NINGSIH ONDEY**  
NIM : H.11.16.060



DR. RUSMULYADI, SH.,MH  
NIDN : 0906037503

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : FITRIA NINGSIH ONDEY  
**N i m** : H.11.16.060  
**Konsentrasi** : Hukum Pidana  
**Program Studi** : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul *Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (Bnn) Provinsi Gorontalo* adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Maret 2020

ng Membuat Pernyataan



**FITRIA NINGSIH ONDEY**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan Penelitian skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA GORONTALO** Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis,Yaitu Ayahanda Ayahanda Restran Ondey Dan Ibunda Hapni Alinti S,Pd Yang Selama Ini Telah Mendidik Dan Membesarkan Penulis Dengan Cinta Dan Kasih Sayangnya
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar S.Ak.M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amiruddin.S.Kom.M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyther Biki, SE., M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo

6. Bapak Reza Megiansyah, S.os. M.Kom. sebagai Wakil Rektor III  
Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Dr.Rusmulyadi, S.H.,M.H Sebagai Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Saharuddin.SH.,MH Sebagai Wakil Dekan I Pada Fakultas Hukum  
Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais SH.,MH Sebagai Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum  
Universitas Ichsan Gorontalo
10. Bapak Jupri SH.,MH Sebagai Wakil Dekan III Pada Fakultas Hukum  
Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr.Hijrah Lahaling, SHI., MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Bapak DR.H Marwan Djafar SH.,MH sebagai pembimbing I penulis Pada  
Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
13. Bapak Rommi Y Hiola SH.,MH sebagai pembimbing II penulis Pada  
Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
14. Suamiku Tercinta Adv. Rahmat Zulkifli Lukum SH dan Anakku tercinta  
Fajra Nada Nadiva Lukum yang selalu memberikan dukungan sepenuhnya  
pada penulis suka maupun duka, Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat  
dan karunia yang dicita-citakan keluarga kecil kita insyallah
15. Teman-teman seperjuangan yaitu Yuniar Anggraini Noe dan Ratna Sri Dewi  
yang sangat membantu penulis dalam suka maupun duka saat penulis  
menyelesaikan studi

16. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika

Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak,  
dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin..

Gorontalo, Maret 2020

Penulis



**FITRIA NINGSIH ONDEY**

## **ABSTRAK**

**Fitria Ningsih Ondey Nim: H.11.16.060 Pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika oleh badan narkotika nasional (BNN) Provinsi Gorontalo dibimbing oleh Marwan Djafar dan Rommi Y Hiola**

Tujuan Penelitian ini untuk (1). Mengetahui Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo (2). Mengetahui Faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo

Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian Normatif Empiris, jenis Penelitian Normatif Empiris adalah mengkaji keseluruhan data atau fakta yang ada pada lokasi Penelitian serta menggali nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yaitu pada tahapan Tahap rehabilitasi di mana pasien direhabilitasi berdasarkan perintah undang-undang yang kedua adalah tahapan Penyembuhan diaman seorang yang sudah dianggap sembuh masih berada dalam tahapan penyembuhan atau biasa disebut dengan tahapan kontrol atau pendampingan (2).Faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah yang pertama Harmonisasi intansi harus dicapai Keterbatasan anggaran, Rendahnya peran serta masyarakat serta Kurangnya sarana dan prasarana

Berdasarkan hasil Penelitian tersebut direkomendasikan: (1). Saran terhadap pemerintah adalah mendirikan lapas khusus narkoba dan rumah sakit khusus rehabilitasi agar secara umum dapat diketahui dan diawasi oleh pihak BNNP (2). Sebisa mungkin bagi masyarakat dan pemerintah daerah serta mahasiswa dapat turut serta dalam pemberantasan narkoba guna mencapai sumber daya manusia yang unggul

**Kata kunci: Rehabilitasi, Korban, Penyalah, Gunaan Narkotika**

## ***ABSTRACT***

***Fitria Ningsih Ondey Nim: H.11.16.060 Implementation of rehabilitation on victims of narcotic use of narcotics by national narcotics agency (BNN) Gorontalo Province) guided by Marwan Djafar and Rommi Y Hiola***

The purpose of this study for (1). Find out the Implementation of Rehabilitation of Victims of Narcotics Abuse by the Gorontalo Province National Narcotics Agency (BNN) (2. Knowing the factor that hamper the implementation of rehabilitation of victims of narcotics abuse by the National Narcotics Agency (BNN) Gorontalo Province..

The research method used in this research is the Normative Empirical research, the type of Empirical Normative research is to study the overall data or facts that exist at the research location and explore the values contained in the community.

The results of this study show that: (1). Implementation of Rehabilitation of Narcotics Abuse Victims by the National Narcotics Agency (BNN), namely in the rehabilitation stage where the patient is rehabilitated based on the second order of the law is the healing stage of a person who is considered cured is still in the healing stage or commonly referred to as the control or assistance stage (2). Factors that hamper the implementation of rehabilitation of narcotics abuse victims by the National Narcotics Agency (BNN) are the first. Harmonization of intensiveness must be achieved Budget constraints, low participation of the community and lack of facilities and infrastructure

Based on the results of these studies it is recommended: (1). Suggestions to the government are to establish special drug prisons and special rehabilitation hospitals so that they can be generally identified and monitored by BNNP (2). As much as possible for the community and local government and students can participate in the eradication of drugs in order to achieve superior human resources

***Keywords: Rehabilitation, Victims, Abusers, Narcotics Use***



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Tinjauan Umum Pemidanaan .....	9
2.1.1. Pengertian Pemidanaan .....	9
2.1.2. Unsur-Unsur Pemidanaan .....	11
2.1.3. Jenis-Jenis Pemidanaan .....	13
2.1.4 Teori Double Track System Dalam Pemidanaan.....	14
2.2 Tinjauan Umum Rehabilitasi .....	15
2.2.1. Pengertian Rehabilitasi .....	15
2.2.2. Jenis-Jenis Rehabilitasi .....	17

2.2.3. Tujuan Rehabilitasi .....	19
2.2.4. Tahapan Rehabilitasi .....	20
2.2.5. Faktor-faktor Penghambat Dalam Rehabilitasi .....	21
2.3 Tinjauan Umum Narkotika .....	22
2.3.1. Pengertian Narkotika .....	22
2.3.2. Jenis-Jenis Narkotika .....	23
2.3.3. Sifat Narkotika .....	25
2.4. Kerangka Pikir .....	27
2.6 Defenisi Operational .....	28
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	29
3.2 Objek Penelitian .....	30
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	30
3.4. Populasi Dan Sampel .....	31
3.5 Jenis Dan Sumber Data.....	32
3.6 Teknik Pengolahan Data .....	32
3.7 Teknik Analisis Data .....	33
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
1.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian .....	34
1.2. Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) .....	39

1.2.1. Rahabilitasi.....	39
1.2.2. Penyembuhan .....	44
1.3. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).....	49
1.3.1. Harmonisasi Intansi .....	49
1.3.2. Keterbatasan Anggaran .....	53
1.3.3. Rendahnya Peran Serta Masyarakat .....	54
1.3.4. Kurangya Sarana Dan Prasarana .....	56
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
5.1. Kesimpulan.....	62
5.2. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang

Bangsa indonesia adalah bangsa yang memiliki harkat derajat dan martabat yang dipuji didunia internasional, mulai dari persoalan keamanan, serta peradaban, sebagai negera yang sedang berkembang bangsa indonesia yang selalu menjaga masyarakatnya yang dikenal dengan istilah negara hukum, negara hukum yang dimaksud adalah negara yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai pancasila dan nilai-nilai konstitusi sebagai ujung tombak perilaku negara kepada anak bangsanya, majunya perkembagan zaman saat ini memberikan dampak yang sangat besar bagi pengaruh kehidupan anak bangsa.

Jaman sekarang ini anak-anak, pemuda dan orang tua sekaligus diperhadapkan dengan gejolak pemakaian hal-hal yang dapat merusak generasi kedepanya, hal yang dapat merusak dimaksud adalah penggunaan narkotika yang kian meresahkan, narkoba merupakan penyakit masyarakat yang tidak bisa dipungkiri keberadaanya sampai kepelosok sekalipun, pengguna narkoba diindonesia semakin hari semakin meningkat tingkat penggunaanya, narkoba merupakan sejenis bahan atau zat adiktif yang dapat merusak jiwa dan raga seseorang yang mengkonsumsinya secara berlebihan dan berkelanjutan.

Apabila kita melihat mengenai bahayanya penggunaan narkotika seperti yang diungkapkan oleh Dadang Hawari apabila narkotika dilihat dari segi psikologi bahwa adanya penggunaan narkoba akibat dari dukungan lingkungan yang dianggap kurang positif sehingga cenderung memberikan efek kepada orang yang disekitar lingkungan itu menggunakan narkoba, yang artinya apabila seseorang berteman dengan pengguna narkoba, maka akan cenderung orang disekitarnya akan ikut pula menggunakan narkoba, penggunaan narkoba sangatlah beresiko bagi kehidupan penggunanya hal ini diungkapkan oleh Dadang Hawari bahwa orang-orang yang menggunakan narkoba akan cenderung tertutup bahkan dijauhi oleh masyarakat sekitarnya<sup>1</sup>

Perkembangan mengenai pengguna narkoba sekarang ini menunjukkan angka yang sangat tinggi hal ini disebabkan penegakan hukum yang cenderung dianggap belum tepat hal ini dibuktikan bahwa beberapa kasus mengenai penggunaan dan peredaran narkoba yang diberikan sanksi yang begitu berat tidak membuat penggunanya serta pengedaranya dianggap tidak memberikan efek jera, sanksi hukum bagi pengguna narkoba mulai dari sanksi penjara sampai hukuman mati nyatanya masih tinggi pengguna dan peredaranya.

Didalam hukum pidana telah diatur mengenai penerapan sanksi bagi pengguna narkoba yang diatur pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

---

<sup>1</sup>Dadang Hawari 2006 *Penyalahgunaan Narkoba Dan Ketergantungan Naza* Jakarta Balai Penerbit Hlm 29

tentang narkotika, memberikan solusi dan kategori sanksi dalam hukum pidana.

Penegakan hukum mengenai tindak pidana penggunaan narkotika tidak memberikan efek jera sehingga diperlukan adanya solusi terbaru dan baik sesuai dengan kebutuhan yang dianggap dapat menjamin kepastian pemberhentian penggunaan, salah satu cara untuk mengurangi penggunaan narkoba adalah dengan cara meRehabilitasi secara tepat bagi pengguna narkoba.

Pelaksanaan Rehabilitasi pengguna narkoba diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berdasarkan buniy Pasal

#### Pasal 54

“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan sosial”

Maksud dari pasal diatas adalah apabila pengguna narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba wajib untuk direhabiliati secara medis yaitu dengan cara memberikan pengobatan dan penanganan secara medis sedangkan apabila kita memahami mengenai Rehabilitasi sosial pada Pasal 54 tersebut memiliki makna bahwa pemulihan yang dilakukan berdasarkan tempat dan lingkungan pengguna berada, adapun proses Rehabilitasi dapat dilakukan dengan cara pemohon rehabiliatsi dimohonkan oleh keluarga pengguna narkoba hal ini beradasrkan buniy Pasal 55 Undang-Undang No 35 Tahun 2009.

Rehabilitasi bagi pengguna narkoba merupakan salah satu alasan atau terobosan untuk memberikan solusi yang terbaik bagi pengguna narkoba, hal ini dianggap baik karena efek sanksi penjara yang diberikan hanya memberikan efek sengsara bagi pengguna narkoba yang mana seharusnya pola pikir dari mengedepankan pola pembinaan terhadap pengguna narkoba, Rehabilitasi dalam ilmu medis dapat diberikan dengan cara dan melibatkan ahli-ahli dibidang Rehabilitasi seperti

1. Dokter
2. Perawat
3. Psikologi
4. Pembimbing keagamaan
5. Petugas dan pembina Rehabilitasi

Rehabiliatsi adalah salah satu solusi yang dianggap memiliki tujuan untuk memberikan pemulihan dan pengobatan, hal ini juga telah diungkapkan oleh Soerparman pendapatnya bahwa rehabilitasi adalah salah satu bentuk pemberian fasilitas secara tertutup.<sup>2</sup> maksudnya secara tertutup bahwa Rehabilitasi hanya dapat dilakukan bagi orang tertentu dikarenakan adanya peristiwa tertentu.

Narkotika adalah barang yang dilarang peredarannya oleh penegak hukum peredaran narkoba tidak bisa dipungkiri semakin meluas peredarannya hal ini berdasarkan data yang didapatkan melalui berita yang

---

<sup>2</sup>Hari Sasangka 2003 Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Bandung Mandar Maju  
Hlm 10

diakses pada<sup>3</sup> CNN menunjukkan bahwa pada tahun 2019 ini peredaran narkotika dikalangan remaja atau mahasiswa mencapai 2,3 juta, angka 2,3 juta itu dianggap adalah orang yang pernah menggunakan narkoba, data yang disajikan oleh BNN dan LIPI mengenai penggunaan narkoba telah menunjukkan bahwa tingkat peredaran narkoba diseluruh negara republik indonesia mencapai 3,2 % dari populasi penduduk Indonesia, sedangkan menurut data UNUDOC pada tahun 2018 pengguna narkoba didunia mencapai 5,6 % dari penduduk dunia yang artinya pengguna narkoba baik dari kalangan remaja sampai kalangan orang tua berdasarkan populasi dunia mencapai 275 juta orang pernah menggunakan narkoba.

Sedangkan apabila kita melihat pengguna narkoba khususnya data yang diungkapkan oleh Kepala BNN Provinsi Gorontalo yaitu Bapak Brigjen Pol Oneng Subroto pada media info publik<sup>4</sup> pada tahun 2018 yaitu dengan jumlah penduduk Provinsi Gorontalo yang diperkirakan 1,2 juta jiwa yang mana 1,19% warga yang dianggap menggunakan narkoba dengan perbandigan 100:1 artinya setiap 100 ada 1 orang yang menggunakan narkoba sehingga Gorontalo dianggap sebagai zona merah rawan narkotika. Berdasarkan data yang didapatkan diatas sudah sepatutnya adanya langkah-langkah yang kongkrit yang harus diambil pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo khusunya Kota Gorontalo.

---

<sup>3</sup>[Https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20190622182557-20-405549/Survei-Bnn-23-Juta-Pelajar-Konsumsi-Narkoba](https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20190622182557-20-405549/Survei-Bnn-23-Juta-Pelajar-Konsumsi-Narkoba) Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 12 September 2019 Pukul 22.25.WIT. CNN Indonesia.COM

<sup>4</sup><Http://Infopublik.Id/Kategori/Nusantara/312179/Hampir-10-000-Warga-Gorontalo-Terpapar-Narkoba#> Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 12 September 2019 Pukul 23.10.WIT.

Mengenai program Rehabilitasi pihak BNN Provinsi Gorontalo telah mengungkapkan<sup>5</sup> bahwa sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 jumlah orang yang direkomendasikan untuk diRehabilitasi sebagai pecandu narkoba adalah sebanyak 574 orang yang memiliki usia dianggap masih produktif mulai umur 13 sampai 30 tahun hal diatas menunjukkan bahwa pengguna narkoba di Provinsi Gorontalo khususnya Kota Gorontalo menempati urutan pertama diikuti Kabupaten Pohuwato.

Bahwa hampir 574 orang yang diRehabilitasi khususnya Kota Goronratalo selama kurun waktu Tiga (3) tahun terakhir semuanya pengguna narkotika yang mengalami kecanduan yang berat, terlebih dari itu ada beberapa pecandu yang menjalani Rehabilitasi lebih dari satu kali akibat kecanduan berat, namun apabila kenyataanya dengan jalan Rehabilitasi tidak berdampak signifikan dalam memecahkan masalah tentang pengguna narkoba, dengan hal ini Peneliti mengharapkan adanya sebuah solusi yang akan ditemukan dalam usulan penelitian ini guna mencari solusi terbaik, bahwa Rehabilitasi merupakan bukan jalan yang terbaik untuk mengurangi pengguna narkotika namun dalam kenyataanya hampir tiap tahun pengguna narkoba semakin tinggi, maka dari itu usulan penelitian tentang Rehabilitasi dan pengguna narkoba dinggap Penting untuk diteliti sebagai pembaharuan ilmu pemberantasan pengguna narkotika di Provinsi Gorontalo.

---

<sup>5</sup><Https://Kronologi.Id/2019/06/20/Bnn-Provinsi-Gorontalo-Rehabilitasi-500-Pencandu-Narkoba/>  
Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 12 September 2019 Pukul 23.40 WIT

Berdasarkan kronologi diatas mengenai pengguna narkoba maka dari itu penulis mengambil usulan penelitian guna memberikan gambaran mengenai pengguna narkoba di Provinsi Gorontalo, tujuan dari usulan penelitian ini sedapat mungkin memberikan gambaran terhadap semua kalangan mengenai penggunaan narkoba yang dapat merusak generasi bangsa kedepanya.

## **1.2.Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo ?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat Pelaksanaan Terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo ?

## **1.3.Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo

## **1.4.Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan berbagai disiplin ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana dianggap memiliki nilai yang bermanfaat apabila

### 1. Manfaat secara akademik

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu serta sebagai sarana dalam pengembangan keilmuan penulis dalam bidang hukum pidana dan mengasah ilmu pengetahuan penulis pada dunia hukum pidana.

### 2. Manfaat secara praktis

Manfaat secara praktis yang dimaksud adalah usulan penelitian ini kedepanya dapat menjadi bahan masukan bagi semua kalangan penegak hukum yang ada, terutama pada pihak BNN dan pihak kepolisian serta hakim dan jaksa.

### 3. Manfaat secara teoritis

Usulan penelitian ini diaharpakan menjadi bahan literatur dalam penelitian selanjutnya dan menjadi bahan pengetahuan pelajaran dalam hukum pidana khususnya hukum pidana.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1.Tinjauan Umum Pemidanaan**

##### **2.1.1. Pengertian pemidanaan**

Pemidanaan adalah sebuah sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana, pemidanaan adalah berupa tindakan bagi seorang yang berbuat jahat dan atau melakukan pelanggaran yang diatur dalam undang-undang Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuahkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Moeliatno mengenai pengertian Pemidanaan, beliau mengungkapkan bahwa<sup>6</sup> Pemidanaan merupakan arti kata dasar dari pengertian hukum pidana selanjutnya dikatakan bahwa istilah Pemidanaan menggunakan istilah yuridis yang hanya digunakan dalam peristilahan hukum semata.

Apabila kita melihat secara yuridis mengenai pengertian Pemidanaan dan dibandingkan dengan istilah yang tak lasim disebutkan bahwa Pemidanaan adalah pemberian sanksi akibat pelanggaran atau kejahatan yang diartikan dari segi psikologi dan kriminologi, bahkan masa sekarang ini para ahli hukum berlomba-lomba memberikan defenisi menegarai Pemidanaan, Pemidanaan menurut Djoko Prakoso beliau mengungkapkan

---

<sup>6</sup> Moeliatno Asas-Asas Hukum Pidana Bina Aksara Jakarta Hlm 37

bahwa<sup>7</sup> secara yuridis pengertian Pemidanaan adalah sanksi bagi pelaku kejahatan yang mana perbuatan atau perilaku yang pada dasarnya dilarang oleh peraturan perundang-undagan dan apabila dilanggar akan diberikan sanksi, selanjutnya juga menurut Djoko Prakoso apabila kita melihat dari segi kriminologi pengertian Pemidanaan diasumsikan sebagai perilaku kejahatan yang melanggar norma dalam masyarakat pada umumnya serta diikuti dengan sanksi.

Pada masa sekarang ini para ahli hukum memberikan padangan yang berbeda mengenai pengertian Pemidanaan bahkan beberapa pandangan dibawah ini seperti :<sup>8</sup>

Sudarto

“Pemidanaan adalah sebuah pemberian beban penderitaan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan jahat dan dianggap memenuhi syarat tertentu dalam hukum pidana”

Roslan saleh

“Pemidanaan adalah reaksi akibat delik yang melahirkan sebuah penderitaan atau nestapa yang memang sudah ditentukan oleh negara kepada orang yang melakukan tindak pidana”

---

<sup>7</sup> Djoko Prakoso Dan Agus Imunarso 1987 *Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologi Dalam Konteks Kuhap Bina Aksara Jakarta Hlm 137*

<sup>8</sup> Muladi Dan Barda Nawawi Arief 2005 *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana Alimni Bandung Hlm 1*

Rupert cross

“Pemidanaan adalah pemberian penderitaan dari negara untuk orang yang melakukukan kejahatan”

Apabila kita melihat mengenai pengertian Pemidanaan diatas hampir semua ahli hukum pidana menitikberakkan pengertian Pemidanaan pada sebuah kata kejahatan, sanksi dan negara, hal ini memberikan gambaran bahwa skeberadaaan negara dalam mengatur sistem keamanan dalam sebuah negara dari perilaku jahat, negara dituntut untuk membuat sebuah aturan yang akan melahirkan tindakan pemberian penderitaan atau nestapa bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana.

### **2.1.2. Unsur Unsur Pemidanaan**

Dalam pemberlakuan tindak pidana serta pemidaan terhadap orang yang melakukan kejahatan tentunya harus memenuhi beberapa syarat yang dimana syarat itu sebagai unsur dalam pemenuhan bahwa perilaku itu memenuhi unsur perilaku yang dikategorikan dalam tindak pidana, menurut soedarto unsur-unsur Pemidanaan disebutkan dalam hukum pidana harus terpenuhi sebagai tolak ukur untuk menetapkan saksi terhadap pelaku kejahatan, unsur yang dimaksud sebagaimana dalam KUHAP.

Apabila kita melihat pandagan Lamintang mengnai unsur-unsur Pemidanaan bahwa unsur Pemidanaan sebenarnya dalam KUHP secara umum, namun dalam penjabaranya menurut lamintang dapat dibagi menjadi dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subyektif maksud dari kedua unsur

tersebut bahwa unsur objektif diasumsikan dengan adanya peristiwa yang terjadi dengan keadaan perilaku atau tindakan yang dilakukan si pelaku sedangkan unsur subjektif lamintang menegatakan bahwa unsur yang memang ada pada diri si pelaku seperti pada kata hati si pelaku<sup>9</sup>

Menurut lamintang unsur objektif dalam Pemidanaan adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan atau tidak sengaja
2. Adanya maksud atau voging seperti bunyi pasal 53 ayat KUHP
3. Adanya beberapa macam maksud perbedaan perbedaan maksud dan tujuan kejahatan
4. Adanya kegiatan yang terancana terlebih dahulu
5. Adanya rasa takut seperti pada pasal 308 KUHP

Secara umum unsur dalam Pemidanaan dibedakan dalam tiga kategori yang penjabarabnya sebagai berikut:

1. Adanya sifat melanggar hukum
2. Kualitas pelaku
3. Adanya hubungan kausalitas tidak dengan peristiwa yang terjadi

---

<sup>9</sup> Lamintang 1984 Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Sinar Baru Bandung Hlm 173-174

### **2.1.3. Jenis Jenis Pemidanaan**

Setiap perilaku jahat memiliki karakter dan saksi yang berbeda, dalam penerapan saksi pidana dibedakan mengenai jenis Pemidanaan, jenis Pemidanaan yang dimaksud sebagaimana yang terkandung dalam buku I pasal 10 KUHP yang dibedakan atas dua jenis <sup>10</sup>

#### **1. Pidana Pokok**

Pengertian pidana pokok adalah sanksi pidana yang diatur dalam Hukum pidana dianggap memiliki unsur dalam pelanggaran berat yang dilakukan seseorang, sehingga akibat dari perlakunya diberikan ganjaran yang sangat berat seperti :

- a. “Pidan mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan”

#### **2. Pidana Tambahan**

Sedangkan pidana tambahan adalah pidana yang diberikan terhadap seseorang terhadap perlakunya yang melakukan tindak pidana sehingga diperlukanya adanya saksi tambahan, sanksi tambahan itu seperti :

- a. Pencabutan hak tertentu
- b. Perambasan barang tetentu

---

<sup>10</sup> Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 10 Ayat 1

c. Pengumuman putusan hakim

#### **2.1.4 Teori Double Track System Dalam Pemidanaan**

Dalam sistem pemidanaan adanya sebuah teori klasik yang mengatur tentang adanya kesetaraan antara pemberian saksi pidana dan sanksi pidana, kesetaraan ini dimaksud adalah teori sistem dua jalur (*Double Track System*), aliran pemidanaan sistem dua jalur (*Double Track System*) ini telah berkembang dan dikenal telah meninggalka sebuah teori yang lebih klasik lagi mengenai pemidanaan menggunakan model *Singel Track Sistem*.

Apabila kita melihat pendapat dari Geogrge B. Vold dalam M.Sholehuddin yang memberikan gambaran defenisi Pemidanaan Sistem Dua Jalur (*Double Track System*) bahwa pada dasarnya sistem ini adalah memberikan sanksi pidana bagi pelanggar hukum pidana, saksi pidana itu dapat berupa saksi pidana dan disatu pihak dilahirkan juga sasnksi tindakan sehingga penggunaan sistem sanksinya beriringan. Sebenarnya teori ini hanya menghadaki andanya penerpan saksi dua kali sekaligus, karena dianggap untuk mengoptimalkan sebuah sasnksi yang diberikan terhadap seseorang maka lebih baiknya diberikan sanksi yang maksimal yaitu Pemidanaan Sistem Dua Jalur (*Double Track System*)<sup>11</sup>

Teori Pemidanaan Sistem Dua Jalur (*Double Track System*) menurut sebenarnya pemberian sasnksi pidana lebih berorientasi pada pemberian

---

<sup>11</sup> Geogrge B. Vold Dalam M.Sholehuddin, 2002 Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, , Hlm 31

saksi berupa tindakan terhadap yang melanggar sebuah tindak pidana, guna melindungi masyarakat luas, namun apabila ditelisik lebih mendalam telah disimpulkan bahwa dalam pemberian sanksi pidana, teori ini lebih mendahuluikan sistem perlindungan terhadap masyarakat<sup>12</sup>

## **2.2.Tinjauan Umum Rehabilitasi**

### **2.2.1. Pengertian Rehabilitasi**

Rehabilitasi apabila kita melihat asal mula diambilnya kata Rehabilitasi yaitu berasal dari kata *Re* yang artinya kembali sedangkan kata *Habilitasi* dalam artian kemampuan, yang apabila dilakukan penggabungan kata sehingga didapatkan kata Rehabilitasi yang memiliki makna mengembalikan kemampuan, mengembalikan kemampuan menurut Widati bahwa cara atau metode yang dilakukan oleh seorang ahli dibidangnya untuk mengembalikan atau memulihkan bagi orang yang memiliki ketergantungan terhadap sesuatu seperti pada penderita cacat jasmani dan rohani serta sosial.<sup>13</sup>

Rehabilitasi apabila kita melihat secara nyata bahwa rehabilitasi merupakan proses untuk memulihkan seseorang dari akibat kecanduan obat terlarang, pada hakikatnya Rehabilitasi merupakan cara yang dianggap komprehensif dalam pendekatanya, karena tujuan dari pada Rehabilitasi tidak lain untuk membentuk kembali kemampuan dari segi aspek fisik,

---

<sup>12</sup> Pengaturan Sanksi Double Track System Dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Rusman Pattiwael, <Http://Rusman-Pattiwael.Blogspot.Co.Id/P/Pengaturan-Sanksi-Double-Track-System.Html> Di Akses Minggu 28 oktober 2019, 14.00 wit

<sup>13</sup> Amriel Reza Indragiri 2008 Psikologi Kaum Pengguna Narkoba Salemba Humanika Jakarta

perilaku, mental serta perilaku sosial dalam kehidupan sehari-harinya, dalam pemenuhan proses Rehabilitasi sebenarnya adalah proses yang dilakukan oleh seorang untuk mengobati dirinya sendiri dengan tata cara yang sudah ditetapkan bagi seorang ahli rehabilitasi, ahli Rehabilitasi memberikan gambaran dan arahan mengenai proses penyembuhan dan pemulihan sehingga bagi pasien Rehabilitasi dapat mengikuti dan melakukan segala arahan untuk proses kesembuhan akibat penggunaan obat-obat terlarang.

Apabila kita melihat landasan hukum standar proses rehabilitasi yang diterapkan dalam bentuk peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur pada :

1. Undang-Undang No 22 Tahun 1997
2. Undang-Undang No 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional
3. Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Beberapa peraturan Perundang-Undagan diatas telah mengatur mengenai pelaksanaan Rehabilitasi pada umunya, namun Pelaksanaan Rehabilitasi pengguna narkoba diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, berdasarkan buyi pasal <sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## Pasal 54

“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan sosial”

Juga disebutkan mengenai Rehabilitasi dalam hukum pidana telah diatur pada pasal 1 angka 23 KUHAP yang mana menegaskan bahwa:<sup>15</sup>

“Hak seseorang untuk mendapatkan pemulihhan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai perangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang”

### **2.2.2. Jenis-Jenis Rehabilitasi**

Rehabilitasi sebenarnya memiliki berbagai macam jenis yang dikenal dengan istilah :<sup>16</sup>

#### 1. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi ini lebih menitikberatkan pada cara-cara medis atau melibatkan ahli-ahli dalam dunia kesehatan seperti dokter ahli, perawat Rehabilitasi dan instruktur Rehabilitasi kedokteran, untuk melakukan pengobatan dan pendampingan terhadap pasien

---

<sup>15</sup>KUHAP Pasal 1 Angka 23

<sup>16</sup>Achmad Zulfikar Musakkir 2016 Efektifitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar Hlm 42

Rehabilitasi, Rehabilitasi secara medis biasanya apabila pasien memiliki kerusakan organ akibat ketergantungan terhadap obat terlarang seperti rusaknya saraf, dan sistem saraf sehingga dibutuhkan penanganan secara medis dan ekstra.

## 2. Rehabilitasi Karya

Rehabilitasi karya merupakan salah satu cara untuk menyembuhkan penderita pecandu narkotikan, Rehabilitasi karya yaitu cara merehabilitasi dengan cara vokasional artinya Rehabilitasi ini lebih mengedepankan pendampingan mengenai lingkup pekerjaan, seperti latihan kerja bimbingan jabatan serta penempatan yang dianggap selektif. Rehabilitasi karya ini memberikan gambaran bahwa adanya beberapa kegiatan dalam pendampingan meliputi:

- a. Melakukan kegiatan evaluasi terhadap pasien
- b. Melakukan bimbingan vokasional terhadap pasien
- c. Memberikan pelatihan-pelatihan kerja terhadap pasien
- d. Melakukan penempatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasien

## 3. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi ini dikenal dengan pendekatan pada pendekatan lingkungan di mana pasien Rehabilitasi bermukim, Rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan perilaku sosial serta mengedepankan perilaku terhadap lingkungannya, apalagi apabila terjadinya cacat terhadap mental dan fisik pasien Rehabilitasi maka hal ini dianggap

penting dalam pemulihan agar pasien lebih kuat dan lebih percaya diri untuk kembali kemasyarakatan.

### **2.2.3. Tujuan Rehabilitasi**

Tujuan dari Rehabilitasi memiliki peran penting guna membangun kesadaran pengguna narkotika tujuan yang dimaksud seperti yang diungkapkan oleh Hamdani Hamzah adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Rehabilitasi berupaya mewujudkan sikap yang konstruktif untuk mewujudkan keimanan dan ketakwaan
2. Rehabilitasi bertujuan untuk membangun mental serta fisik dari segi jasmani dan rohani
3. Agar peserta Rehabilitasi memiliki perilaku dan sikap yang responsip terhadap suatu yang bernilai positif dan membangun perilaku.
4. Rehabilitasi berupaya menggali potensi yang dimiliki pasien Rehabilitasi
5. Rehabilitasi berupaya mengantarkan perilaku orang untuk lebih berubah dalam berperilaku
6. Rehabilitasi bertujuan memperkuat keyakinan terhadap manfaat bangsa dan negara
7. Rehabilitasi bertujuan membagun generasi muda yang kuat diserta memiliki mental yang sehat

---

<sup>17</sup>Zindy Istiqomah Rehabilitasi Jiwa Bagipasien Pecndu Narkoba Hlm11

## 2.2.4 Tahapan Rehabilitasi

Tahapan Rehabilitasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. Kevin adrian bahwa:

1. PraRehabilitasi ( Tahap Rehabilitasi Medis )

Pada tahap Pra Rehabilitasi ini pengguna narkotika diharuskan melakukan cek secara medis seberapa tinggi tingkat kecanduan narkoba yang diidap oleh pecandu sehingga petugas medis atau petugas Rehabilitasi dapat menentukan tingkat dan pola Rehabilitasi yang dibutuhkan

2. Tahap Rehabilitasi (Tahap Rehabilitasi )

Tahapan ini adalah tahapan dimana pengguna narkoba melakukan Rehabilitasi baik secara medis maupun secara nonmedis melalui pelatihan dan perawat Rehabilitasi,

3. Penyembuhan (Tahap Bina Lanjut)

Tahapan ini adalah tahapan dimana pecandu narkoba yang sudah dianggap pulih namun tetap harus melakukan pembinaan secara lanjut agar tidak terjerumus kembali didunia narkotika<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> dr. Kevin Adrian,2018 Tahapan Rehabilitasi Narkoba, Ala dokter  
<https://www.alodokter.com/tahapan-rehabilitasi-narkoba>

### **2.2.5. Faktor Penghambat Dalam Rehabilitasi**

Ada beberapa macam yang dapat menghambat proses Rehabilitasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Kiki Rizki dalam penelitiannya mengenai Rehabilitasi pengguna narkotika

#### **1. Harmonisasi Intansi**

Yaitu kemampuan antara penyidik dalam proses penyidikan merupakan hambatan yang paling utama apalagi dalam hal ini pihak BNN dan kepolisian memiliki lokasi dan institusi yang berbeda meskipun sama dalam penegakan hukum narkotika

#### **2. Keterbatasan Anggaran**

Keterbatasan ini dianggap salah satu penentu dalam bergeraknya roda penegakan hukum Narkotika karena tanpa adanya fasilitas sarana dana prasarana serta anggaran para petugas tidak bisa berbuat apa-apa

#### **3. Rendahnya Peran Serta Masyarakat**

Peran serta masyarakat disini adalah salah satu faktor penghambat dikarenakan beberapa pandangan bahwa melibatkan diri dengan hukum adalah salah satu perilaku yang rumit, sehingga memunculkan perilaku acuh tak acuh masyarakat dalam pemberantasan pengguna narkotika

#### **4. Kurangnya sarana dan prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan hal yang paling menentukan selain dari pada anggaran karena sarana dan prasarana yang tidak

memadai sudah bisa dipastikan proses Rehabilitasi tidak bisa terlaksana dengan baik.<sup>19</sup>

### **2.3.Tinjauan Umum Narkotika**

#### **2.3.1. Pengertian Narkotika**

Apabila kita melihat pengertian narkotika menurut WHO 1969 narkotika adalah sejenis obat yang memiliki kandungan zat yang dapat merusak sistem syaraf apabila masuk dalam organ syaraf narkotika adalah zat kimia yang dapat merusak dan mengubah jalan pikiran seseorang serta perasaan dan mental, narkoba merupakan zat adiktif atau biasanya dikenal dengan narkotika akibat dari mengkonsumsi narkotika dapat memberikan rasa kecanduan bagi siapa saja pemakainya dan apabila pengguna berada pada tahap pecandu berat akan menimbulkan perubahan perilaku seperti susahnya dikontrol dari segi perilaku dan akan ketergantungan selamanya.

Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah<sup>20</sup> “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”

---

<sup>19</sup> Kiki Rizki 2017 Proses Penyidikan Dan Faktor Penghambat Pemberian Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika, Badan Nasional Sumatra Selatan, Provinsi Sumatra Selatan Hlm 61-63

<sup>20</sup>Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tetang Narkotika Pasal 1 Angka 1

Namun juga disebutkan bahwa adanya zat yang berbahaya yang disebut zat adiktif yang dapat menyebabkan ketagihan baik itu nikotin, bensin, tiner dan kafein, zat adiktif ini adalah zat yang dapat memberikan efek candu berlebihan terhadap apa yang terkandung didalamnya dan dapat memberikan efek berbahaya apabila dalam konsumsi yang berlebihan. Menurut Partodiharjo bahwa narkotika obat-obatan yang mampu mengganggu dan melumpuhkan kinerja sistem syaraf manusia akibat dari zat adiktif narkotika manusia akan merasakan kehilangan rasa dan rangsangan pada tubuh, zat adiktif ini sebenarnya terbuat dari bahan organik seperti petidin, demoral, barbitural, mescali, PC, LSD, methadone MTD, cocein candu opiat opioid dan opium.

Untuk lebih jelasnya kita akan melihat jenis-jenis dari pada narkotika dibawah ini

### **2.3.2. Jenis Jenis Narkotika**

Pada penjelasan diatas narkoba digolongkan kedalam beberapa kategori sebagaimana kategori yang disebutkan yang memilki potensi ketergantungan yaitu:<sup>21</sup>

#### 1. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I ini dianggap paling tinggi menyebabkan ketergantungan jenis ini bahkan tidak dianjurkan untuk digunakan dalam terapi

Contoh: Putau, ganja, kokain, dan heroin

---

<sup>21</sup>Mashuri Sudiro, *Islam melawan Narkotika*,(Yogyakarta: CV. Adipura, 2000), Hal. 13

## 2. Narkotika golongan II

Narkotika golongan ini memiliki potensi yang sedang memberikan efek pada penggunaanya tetapi dapat memberikan ketergantungan yang tinggi, namun dalam beberapa pengobatan medis golongan II ini dapat digunakan untuk terapi

Contoh : morfin

## 3. Narkotika golongan III

Golongan ini dianggap golongan paling rendah namun termasuk golongan rendah juga dapat menyebabkan ketergantungan apabila digunakan berlarut-larut, pada beberapa pengobatan medis golongan ini banyak digunakan untuk terapi medis

Contohnya: kodean

Mengenai narkotika yang diungkapkan oleh Sudarto<sup>22</sup> bahwa narkotika diambil dari bahasa yunani yaitu “narke” artinya bius yang artinya seseorang tidak dapat merasakan apapun, jadi narkotika memiliki arti bahan atau zat yang dapat memberikan rasa tumpul pada indera perasa seperti rasa nyeri dan sakit.

Hal ini juga diungkapkan oleh lidya<sup>23</sup> bahwa narkotika adalah jenis obat-obatan yang mengandung efek ketergantungan jenis ini disebutkan bahwa jenis yang digunakan melalui dihirup, dimakan dan diisap ditelan

---

<sup>22</sup>Sudarto *Kapita Slecta Hukum Pidana Alumni Bandung* Hal 36

<sup>23</sup>Lidya Herlina Martono Dan Styo Joewana 2006 *Pencegahan Dan Penaggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah Jakarta Balai Pustaka* Hlm 5

atau disuntikkan yang akan menyerang sistem syaraf yang menyebabkan penurunan kinerja otak akibat adanya rasa ketergantungan.

### **2.3.3. Sifat Narkotika**

Sifat-sifat narkotika dijelaskan oleh Ahmad Abidin dalam bukunya narkotika membawa malapetaka bagi kesehatan, dibedakan menjadi tiga kategori yaitu :

#### **1. Habitual**

Yaitu sifat yang akan membuat penggunanya mengingat apa yang dilakukannya sebagai halusinasi berat, halusianansi yang dimaksud adalah terbayang-bayang terkenang dan teringat bahkan akan merasa rindu terhadap narkotika, sifat ini yang menyebabkan seseorang pengguna narkoba yang tidak menggunakannya akan selalu ingin menggunakan, sifat ini juga akan mendorong pengguna narkoba untuk mencari dimanapun narkotika itu.


#### **2. Sifat toleran**

Yaitu sifat yang dianggap paling berbahaya dikarenakan sifat ini akan membuat pelaku pengguna narkotika tidak bisa berpisah dengan narkotika, sifat ini juga akan selalu menginginkan pemakai narkotika semakin menggila dan memiliki tingkat penggunaan narkotika kedosis yang lebih tinggi, sehingga memudahkan penggunanya menjadi sakaw

#### **3. Sifat adiktif**

Sifat adiktif yaitu sifat yang mengakibatkan seseorang melakukan pemakaian secara berkelanjutan dan tidak mungkin untuk dihentikan, secara adiktif bahwa penggunaanya apabila dihentikan akan mengalami hal yang mempengaruhi sistem syaraf dan adanya efek zat yang terputus, seperti adanya gejala kesakitan yang sangat luar biasa dan sakaw

## 2.4. Kerangka Pikir



## 2.5.Defenisi Operational

1. PraRehabilitasi adalah tahapan awal sebelum melakukan Rehabilitasi seperti pengecekan dan terapi awal bagi pecandu narkotika
2. Tahap Rehabilitasi adalah tahap dimana pengguna narkotika melakukan rehab dan pengobatan secara intensif guna kesembuhan
3. Penyembuhan adalah tahapan dimana pengguna narkotika dianggap sembuh namun masih memerlukan pendampingan dalam Rehabilitasi sosial
4. Harmonisasi intansi adalah adanya hubungan yang baik antara instansi pemerintah guna memecahkan suatu persoalan
5. Keterbatasan anggaran adalah adanya tingkat terbatasnya dana dalam melakukan rehabilitas
6. Rendahnya peran serta masyarakat adalah perilaku masyarakat yang menjadi kebiasaan dan dianggap tidak peduli terhadap hal-hal yang dapat merugikan
7. Kurangnya sarana dan prasarana adalah adanya keterbatasan dalam sarana prasarana dalam meRehabilitasi baik gedung ruagan dan alat yang digunakan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian adalah cara untuk menggali nilai dan ilmu pengetahuan mengenai cara untuk menggali nilai dan ilmu pengetahuan itu adalah dengan cara melakukan penelitian secara komprehensip dan mendalam, Pada metode penelitian ini digunakan jenis penelitian Normatif Empiris, jenis penelitian Normatif Empiris adalah mengkaji keseluruhan data atau fakta yang ada pada lokasi penelitian serta menggali nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, dan menghubungkannya dengan data-data sumber bahan hukum seperti peraturan Perundang-Undangan dan literatur buku-buku hukum peneltian Normatif Empiris biasanya digunakan dalam meneliti gejala atau fenomena hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat luas.

Sedangkan menurut Bambang Waluyo<sup>24</sup> mengenai metode penelitian beliau mengungkapkan bahwa penelitian Normatif Empiris adalah penelitian yang mengkaji secara sosiologis fakta-fakta dilapangan, serta menghubungkan ketentuan Peraturan-Perundangan tentang kejadian dan kenyataan yang terjadi dimasyarakat.

Dengan kata lain bahwa penelitian secara Normatif Empiris adalah penelitian yang menggabungkan peraturan Perundang-Undang dengan fakta sosial yang terjadi dilapangan dalam bentuk peristiwa (peristiwa hukum)

---

<sup>24</sup>Bambang Waluyo 2002 *Penelitian Hukum Dalam Praktek Jakarta Sinar Grafika Hlm 18*

### **3.2. Objek penelitian**

Dalam usulan penelitian ini diambil beberapa objek penelitian, yang dimana objek yang dianggap sesuai dan memiliki hubungan yang akurat dengan usulan penelitian, menurut Arikunto objek penelitian adalah “bentuk variabel yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”<sup>25</sup> sehingga dapat diambil benang merah dari objek penelitian ini adalah Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.

### **3.3. Lokasi dan waktu penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan pengambilan data dan sumber informasi, untuk kasahihan dalam sebuah penelitian, penetapan lokasi penelitian dianggap suatu hal yang sangat penting, dengan tujuan untuk mempermudah dalam mendeteksi objek penelitian.

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo yang beralamatkan Jl. M. T. Haryono, Ipilo, Kota Tim., Kota Gorontalo, Gorontalo 96134 dan Dipimpin Oleh Kombes Pol Suparwoto, lokasi penelitian tidak menutup kemungkinan akan bertambah apabila masih ada data yang akan diperlukan kedepanya yang berbeda lokasi penelitian.

---

<sup>25</sup> Abdulkadirmuhamad.2004.Hukumdanpenelitianhukum.Bandung:PT.Citraadityabakti, Hal.101

### **3.4. Populasi dan sampel**

#### **1. Populasi**

Pengetian populasi adalah <sup>26</sup>“keseluruhan yang menjadi subyek hukum, yang memiliki karakter tertentu dan ditetapkan untuk diteliti”. Populasi merupakan wilayah dimana objek yang pada lokasi penelitian, maksudnya adalah populasi digambarkan sebagai suatu keseluruhan objek yang dapat diamati dan diteliti untuk melahirkan sumber informasi sebagai suatu fakta kejadian yang ada, populasi yang dimaksud disini adalah jumlah peserta Rehabilitasi selama kurun waktu 3 tahun terakhir berjumlah 574 Orang serta pegawai BNN Provinsi Gorontalo.

#### **2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi, sampel biasanya diambil dan sebagai bahan yang menjadi sumber data dan sumber informasi guna menggali nilai-nilai dan peristiwa hukum yang terjadi, sampel juga ditafsirkan oleh Soerjono Soekanto bahwa bagian dari populasi yang memiliki ciri yang utama, sampel yang dimaksud diambil dan diolah menggunakan teknik porvois sampling sehingga didapatkan sampel berupa:

- a. Pihak BNN                    2 orang
  - b. Pasien Rehabilitasi      2 orang
  - c. Masyarakat                2 orang +
- Jumlah                            6 orang**

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto 1983 *Pengantar Penelitian Hukum* Rineka Cipta Hlm 63

### **3.5. Jenis Dan Sumber Data**

Dalam metode penelitian diperlukan teknik atau cara mengumpulkan data teknik atau cara yang dimaksud adalah :

1. Studi kepustakaan

Teknik ini merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan data melalui literatur buku-buku, peraturan Perundang-Undagan, kamus hukum dan tulisan dari berbagai macam seperti skripsi, jurnal, koran dan bahan dari internet sebagai sarana dalam menyusun peristiwa hukum yang diteliti.

2. Studi lapangan

Teknik ini merupakan teknik mengambil langsung data penelitian dan melakukan wawancara (*Interview*) serta mengumpulkan objek yang dianggap memiliki hubungan dengan penelitian penulis, sesuai dengan data yang dibutuhkan penulis.<sup>27</sup>

### **3.6. Teknik Pengolahan Data**

1. Teknik Seleksi

Yaitu teknik dengan cara menyeleksi semua data dan informasi sehingga dapat ditentukan informasi yang kurat sesuai dengan objek penelitian

2. Klasifikasi

Yaitu teknik melakukan klasifikasi data dan informasi sesuai dengan kelompok kegunaannya sehingga mempermudah peneliti untuk mendeteksi secara cepat dan tepat data dan informasi

---

<sup>27</sup> Ibid hlm 54

### 3. Penyusunan Data

Yaitu teknik seperti biasasnya dengan cara menyusun data dan informasi dalam bentuk tulisan karya ilmiah sesuai dengan tatacara dan panduan penulisan yang ditetapkan

#### **3.7.Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa<sup>28</sup> tata cara untuk menguraikan data-data dalam bentuk kalimat, yang disusun dan diinterpretasikan secara sistematis, guna mencapai kesimpulan.

Analisis data yang digunakan dalam usulan penelitian ini yaitu analisis kualitatif dan metode kualitatif ini menggunakan cara menguraikan data dan informasi yang didapatkan dari lokasi penelitian dari yang memiliki sifat umum ke sifat khusus sesuai dengan masalah penelitian yang dilakukan.

---

<sup>28</sup>Ibid hlm 98

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1.Tinjauan Umum Lokasi Penelitian**

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga vertikal yang memiliki perwakilan di daerah yang disebut Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo yang merupakan perwakilan BNN yang berlokasi di Jl. 23 Januari No. 186, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo. BNNP Gorontalo resmi melembaga bersamaan dengan pelantikan Kepala BNNP pada tanggal 20 April 2011.<sup>29</sup>

Adapun visi, misi dan tujuan dari BNNP Gorontalo adalah sebagai berikut :

a. Visi

Menjadi Perwakilan BNN Provinsi yang profesional dan mampu menyatukan dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat, instansi pemerintah di daerah dan swasta di Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

b. Misi

Bersama instansi pemerintah dan instansi swasta serta komponen masyarakat di wilayah Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan:

1. Pencegahan;
2. Pemberdayaan Masyarakat;

---


<sup>29</sup> BNN Provinsi Gorontalo

3. Penjangkauan dan Pendampingan;
4. Pemberantasan; serta
5. Didukung oleh tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

c. Tujuan

Melindungi / mengayomi / menyelamatkan / mengurangi resiko seluruh komponen masyarakat di wilayah Provinsi Gorontalo dari ancaman Narkoba yang tercermin pada besaran prevalensi penyalahgunaan Narkoba.

d. Stuktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo



## **HASIL PENELITIAN**

### **DATA POLRES KOTA GORONTALO**

Berasarkan hasil penelitian mengenai sanksi pidana bagi pengguna narkotika bahwa ditemukan data selama kurun waktu beberapa tahun Data Kasus Narkoba Pada Tahun 2014 -2018 Satuan Reserse Narkoba Polres Gorontalo Kota

No	Tahun	Jumlah Kasus	Ket
1	2014	8 Kasus Narkoba	
2	2015	8 Kasus Narkoba	
3	2016	30 Kasus Narkoba	17 Tahap 2 2 Tahap 1 1 Rehab 1 Sp3 2 Barang Temuan / Lidik 1 Limpahkan
4	2017	7 kasus narkoba	
5	2018	-	-
Jumlah		53 Kasus Narkoba	

Sumber data: Satuan Reserse Narkoba Polres Gorontalo Kota

Dari data yang ditumukan di beberapa tahun Data Kasus Narkoba Pada Tahun 2014 -2018 Satuan Reserse Narkoba Polres Gorontalo Kota bahwa ada 53 kasus narkoba dimana setiap tahunnya dimulai dari tahun 2014 ada delapan (8) kasus narkoba, tahun 2015 ada delapan (8) kasus narkoba, dan pada tahun 2016 ada tiga puluh (30) kasus narkoba dan pada tahun 2017 kasus yang diberikan hanya 7 kasus narkoba sampai pada bulan april sedangkan data pada tahun 2018 belum dirilis.

## DATA BNN PROVINSI GORONTAO

No	Tahun	Data	Rehabilitasi		Total
			Inap	Jalan	
1	2013	15	10	5	15
2	2014	16	-	16	16
3	2015	232	7	225	232
4	Januari s.d Maret 2016	16	-	16	16

SUMBER:BNN Provisi Gorontalo

Dari data yang ditumukan di beberapa tahun Data Kasus Narkoba Pada Tahun 2014 -2018 BNN Provisi Gorontalo bahwa ada 279 kasus Rehabilitasi narkoba dimana setiap tahunnya dimulai dari tahun 2013 ada lima belas (15) kasus narkoba yang diRehabilitasi, tahun 2014 ada enam belas (16) kasus narkoba yang diRehabilitasi, dan pada tahun 2015 ada tiga puluh (232) kasus narkoba yang diRehabilitasi dan pada tahun 2016 kasus yang diberikan hanya 16 kasus narkoba diRehabilitasi sampai pada bulan maret sedangkan data pada tahun 2017, 2018 belum dirilis pada saat penulis melakukan penelitian.

Sedangkan data 3 tahun terakhir pada rekapan setiap bulanya telah didapatkan data sebagai berikut

<b>N O</b>	<b>TA HU N</b>	<b>JU ML AH KL IE N</b>	<b>JENIS KELAM IN</b>			<b>USIA</b>			<b>PENDIDIKAN</b>						<b>PEKERJAAN</b>			
			<b>L</b>	<b>P</b>	<b>&lt;18</b>	<b>18- 30</b>	<b>&gt;30</b>	<b>SD</b>	<b>SM P</b>	<b>SMA</b>	<b>P T</b>	<b>T S</b>	<b>PN S</b>	<b>SW AS TA</b>	<b>TNI /PO LRI</b>	<b>TDK BEKERJA</b>		
1	2016	115	99	16	39	27	49	3	46	52	14	9	6	33	1	54		
2	2017	204	188	16	83	61	60	54	72	68	8	2	3	31	3	114		
3	2108	185	157	28	72	59	54	57	48	65	10	5	3	15	0	112		
<b>JUMLA H</b>		<b>504</b>	<b>444</b>	<b>60</b>	<b>194</b>	<b>147</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>166</b>	<b>185</b>	<b>32</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>79</b>	<b>4</b>	<b>280</b>		

SUMBER:BNN PROVINSI GORONTALO

## PEMBAHASAN

### 4.2.Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)

#### 4.2.1. Rahabilitasi

Rehabilitasi apabila kita melihat asal mula diambilnya kata *Rehabilitasi* yaitu berasal dari kata *Re* yang artinya kembali sedangkan kata *Habilitasi* dalam artian kemampuan, yang apabila dilakukan penggabungan kata sehingga didapatkan kata *Rehabilitasi* yang memiliki makna mengembalikan kemampuan, mengembalikan kemampuan menurut Widati bahwa cara atau metode yang dilakukan oleh seorang ahli dibidangnya untuk mengembalikan atau memulihkan bagi orang yang memiliki ketergantungan terhadap sesuatu seperti pada penderita cacat jasmani dan rohani serta sosial.<sup>30</sup>

*Rehabilitasi* apabila kita melihat secara nyata bahwa rehabilitasi merupakan proses untuk memulihkan seseorang dari akibat kecanduan obat terlarang, pada hakikatnya *Rehabilitasi* merupakan cara yang dianggap komprehensif dalam pendekatanya, karena tujuan dari pada *Rehabilitasi* tidak lain untuk membentuk kembali kemampuan dari segi aspek fisik, perilaku, mental serta perilaku sosial dalam kehidupan sehari-harinya, dalam pemenuhan proses *Rehabilitasi* sebenarnya adalah proses yang dilakukan oleh seorang untuk mengobati dirinya sendiri dengan tata cara yang sudah ditetapkan bagi seorang ahli rehabilitasi, ahli *Rehabilitasi*

---

<sup>30</sup>Amriel Reza Indragiri 2008 Psikologi Kaum Pengguna Narkoba Salemba Humanika Jakarta

memberikan gambaran dan arahan mengenai proses penyembuhan dan pemulihan sehingga bagi pasien Rehabilitasi dapat mengikuti dan melakukan segala arahan untuk proses kesembuhan akibat penggunaan obat-obat terlarang.

Apabila kita melihat landasan hukum standar proses rehabilitasi yang diterapkan dalam bentuk peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur pada :

1. Undang-Undang No 22 Tahun 1997
2. Undang-Undang No 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional
3. Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Beberapa peraturan Perundang-Undagan diatas telah mengatur mengenai pelaksanaan Rehabilitasi pada umunya, namun Pelaksanaan Rehabilitasi pengguna narkoba diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, berdasarkan buyi pasal <sup>31</sup>

#### Pasal 54

“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan sosial”

---

<sup>31</sup>Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Juga disebutkan mengenai Rehabilitasi dalam hukum pidana telah diatur pada pasal 1 angka 23 KUHAP yang mana menegaskan bahwa:<sup>32</sup>

“Hak seseorang untuk mendapatkan pemulihannya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai perangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang”

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penelti bahwa jumlah peserta Rehabilitasi selama kurun waktu empat tahun terakhir bahwa

Data Rehabilitasi BNNP Gorontalo

No	Tahun	Data	Rehabilitasi		Total
			Inap	Jalan	
1	2016	15	10	5	15
2	2017	16	-	16	16
3	2018	232	7	225	232
4	Januari s.d Maret 2019	16	-	16	16

SUMBER:BNN Provisi Gorontalo

Dari data yang ditumukan di beberapa tahun Data Kasus Narkoba Pada Tahun 2016 -2019 BNN Provisi Gorontalo bahwa ada 279 kasus Rehabilitasi narkoba dimana setiap tahunya dimulai dari tahun 2016 ada lima belas (15) kasus narkoba yang diRehabilitasi, tahun 2017 ada enam belas (16) kasus narkoba yang diRehabilitasi, dan pada tahun 2018 ada tiga

---

<sup>32</sup>KUHAP Pasal 1 Angka 23

puluhan (232) kasus narkoba yang diRehabilitasi dan pada tahun 2019 kasus yang diberikan hanya 16 kasus narkoba diRehabilitasi sampai pada bulan maret sedangkan data pada tahun 2019, 2020 belum dirilis pada saat penulis melakukan penelitian.

Serta yang apling dominan proses Rehabilitasi pada BNN Provinsi Gorontalo adalah tahapan Rehabilitasi medis guna mengembalikan pecandu narkoba menjadi lebih sehat dan pulih dari rasa kecanduan, Rehabilitasi ini lebih menitikberatkan pada cara-cara medis atau melibatkan ahli-ahli dalam dunia kesehatan seperti dokter ahli, perawat Rehabilitasi dan instruktur Rehabilitasi kedokteran, untuk melakukan pengobatan dan pendampingan terhadap pasien Rehabilitasi, Rehabilitasi secara medis biasanya apabila pasien memiliki kerusakan organ akibat ketergantungan terhadap obat terlarang seperti rusaknya saraf, dan sistem saraf sehingga dibutuhkan penanganan secara medis dan ekstra.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Pihak BNN Provinsi Gorontalo Budi Kurniawan Kiyai, SH memberikan gambaran mengenai Rehabilitasi bahwa<sup>33</sup>

Semua para pecandu berat narkotika kami upayakan untuk sembuh baik secara jasmani maupun secara rohani, banyak pecandu rata-rata di Rehabilitasi atas permintaan kelautga atau atas dasar perintah pengadilan

Sebagaimana TEORI yang diungkapkan oleh Dr. Kevin adrian bahwa:

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara Dikantor Bnn Provinsi Gorontalo Dengan Bapak Budi Kurniawan Kiyai, SH pada tanggal 23 april 2020

### 1. PraRehabilitasi ( Tahap Rehabilitasi Medis )

Pada tahap Pra Rehabilitasi ini pengguna narkotika diharuskan melakukan cek secara medis seberapa tinggi tingkat kecanduan narkoba yang diidap oleh pecandu sehingga petugas medis atau petugas Rehabilitasi dapat menentukan tingkat dan pola Rehabilitasi yang dibutuhkan

### 2. Tahap Rehabilitasi (Tahap Rehabilitasi )

Tahapan ini adalah tahapan dimana pengguna narkoba melakukan Rehabilitasi baik secara medis maupun secara nonmedis melalui pelatihan dan perawat Rehabilitasi,

### 3. Penyembuhan (Tahap Bina Lanjut)

Tahapan ini adalah tahapan dimana pecandu narkoba yang sudah dianggap pulih namun tetap harus melakukan pembinaan secara lanjut agar tidak terjerumus kembali didunia narkotika<sup>34</sup>.

Maka dari itu penulis mengambil sebuah kesimpulan mengenai Rehabilitasi Bawa Rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Pelaksanaan Rehabilitasi pengguna narkoba diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, berdasarkan buyi pasal <sup>35</sup>

Pasal 54

---

<sup>34</sup> dr. Kevin Adrian,2018 Tahapan Rehabilitasi Narkoba, Ala dokter <https://www.alodokter.com/tahapan-rehabilitasi-narkoba>

<sup>35</sup>Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan sosial”

Sudah sejalan dengan apa yang didapatkan dilapangan bahwa tahapan Rehabilitasi dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang namun pun pelaksanaan Rehabilitasi belum maksimal yang diakibatkan oleh beberapa faktor sebagaimana hasil wawancara dengan pegawai BNN Provinsi Gorontao menyebutkan bahwa harmonisasi instansi, keterbatasan anggaran serta sarana dan prasarana

Tentunya ini menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi BNN Provinsi Gorontalo, guna memacu angin segar dalam bentuk pelayan Prima terhadap masyarakat mememberikan saran dan edukasi, selain itu juga semua yang dibutuhkan dalam bentuk anggaran memang sangat mendesak untuk diadakan meskipun dalam penggunaanya masih dianggap tidak penting

#### **4.2.2. Penyembuhan**

Tahapan ini adalah tahapan dimana pecandu narkoba yang sudah dianggap pulih namun tetap harus melakukan pembinaan secara lanjut agar tidak terjerumus kembali didunia narkotika penyembuhan Rehabilitasi apabila kita melihat secara nyata bahwa rehabilitasi merupakan proses untuk memulihkan seseorang dari akibat kecanduan obat terlarang, pada hakikatnya Rehabilitasi merupakan cara yang dianggap komprehensif dalam pendekatanya, karena tujuan dari pada Rehabilitasi tidak lain untuk membentuk kembali kemampuan dari segi aspek fisik, perilaku, mental serta

perilaku sosial dalam kehidupan sehari-harinya, dalam pemenuhan proses Rehabilitasi sebenarnya adalah proses yang dilakukan oleh seorang untuk mengobati dirinya sendiri dengan tata cara yang sudah ditetapkan bagi seorang ahli rehabilitasi, ahli Rehabilitasi memberikan gambaran dan arahan mengenai proses penyembuhan dan pemulihan sehingga bagi pasien Rehabilitasi dapat mengikuti dan melakukan segala arahan untuk proses kesembuhan akibat penggunaan obat-obat terlarang.

No	Tahun	Data	Rehabilitasi		Total
			Inap	Jalan	
1	2016	15	10	5	15
2	2017	16	-	16	16
3	2018	232	7	225	232
4	Januari s.d Maret 2019	16	-	16	16

SUMBER:BNN Provisi Gorontalo

Dari data yang ditumukan di beberapa tahun Data Kasus Narkoba Pada Tahun 2016 -2019 BNN Provisi Gorontalo bahwa ada 279 kasus Rehabilitasi narkoba dimana setiap tahunnya dimulai dari tahun 2016 ada lima belas (15) kasus narkoba yang diRehabilitasi, tahun 2017 ada enam belas (16) kasus narkoba yang diRehabilitasi, dan pada tahun 2018 ada dua ratus tiga puluh dua (232) kasus narkoba yang diRehabilitasi dan pada tahun 2019 kasus yang diberikan hanya 16 kasus narkoba diRehabilitasi sampai pada bulan maret sedangkan data pada tahun 2019/2020 belum dirilis pada saat penulis melakukan penelitian.

Data yang didapatkan di lokasi penelitian telah didapati beberapa data tahun dua ribu sembilas belas (2019) bahwa yang masuk dalam kategori tahapan penyembuhan adalah sebagai berikut;

No	Jumlah Pasien/Bulan	Jenis kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1 <b>Januari</b>	15	12	3
2	12	11	1
3	11	4	7
4	13	12	1
5	2	1	1
6	7	1	6
7	11	9	2
8	17	17	0
9	5	5	0
10	16	16	0
11	6	6	0
12 <b>Desember</b>	0	0	0
<b>Total</b>	115	93	22

Sumber: BNN Provinsi Gorontalo Rekpitulasi Pasien Rawat Jalan Klinik Pratama Harapan Mulia BNNP Gorontalo

Berdasarkan data yang diambil mengenai data pasien pengguna narkotika yang sedang menjalani masa penyembuhan yang termasuk dalam kategori tahapan rawat jalan memperlihatkan selama kurun waktu tahun 2019 terdapat 115 pasien yang sudah masuk tahapan penyembuhan

Hal ini diungkapkan oleh pegawai BNNP Gorontalo bahwa<sup>36</sup>

Jumlah pasien 115 orang itu terdiri dari 93 laki-laki dan sebanyak 22 perempuan sudah masuk dalam kategori tahapan penyembuhan artinya sudah tidak lagi begitu akut dari segi penggunaan narkotika hanya harus kontrol terus sampai betul-betul pulih total, namun juga sebenarnya sudah ada juga yang dianggap pulih tapi tidak total

Hal ini tentunya menjadi sebuah pekerjaan berat karena Mengenai narkotika yang diungkapkan oleh Sudarto<sup>37</sup> bahwa narkotika diambil dari bahasa yunani yaitu “narke” artinya bius yang artinya seseorang tidak dapat merasakan apapun, jadi narkotika memiliki arti bahan atau zat yang dapat memberikan rasa tumpul pada indera perasa seperti rasa nyeri dan sakit.

Oleh karena itu maka hasil wawancara yang dilakukan pada saat penelitian dengan salah satu pasien reabilitasi, mengungkapkan bahwa<sup>38</sup>;

Pertama kali mengenai narkoba yaitu akibat dari pergaulan sehari-hari dimana bergaul, setelah maka penggunaan narkoba makin meningkat dan giat mengkonsumsi narkoba, bahkan sudah dua kali masuk BUI karena menggunakan narkoba maka akhirnya yang terakhir ditetapkan untuk diRehabilitasi, karena sudah sangat lama menggunakan narkoba akhirnya ketergantungan

Adapun pasien Rehabilitasi yang didapatkan mengungkapkan bahwa jenis kelamin : perempuan umur : 32 tahun Inisial GL

Hasil wawancara : pertama kali kenal sejak bangku smp coba<sup>2</sup> zat adiktif & meningkat ke ganja & sabu saat bangku sma. Pasien sudah beberapa kali di tangkap & di Rehabilitasi, pasien susah untuk berhenti karena sudah lama menjadi pemakai.

Hal ini juga diungkapkan oleh lidya<sup>39</sup> bahwa narkotika adalah jenis obat-obatan yang mengandung efek ketergantungan jenis ini disebutkan

<sup>36</sup> Hasil wawancara pada kantor BNNP Gorontalo

<sup>37</sup> Sudarto Kapita Slecta Hukum Pidana Alumni Bandung Hal 36

<sup>38</sup> Hasil wawancara inisial SB, Laki-laki umur 40 tahun yang sementara direhabilitasi di bawah naungan BNN

bahwa jenis yang digunakan melalui dihirup, dimakan dan diisap ditelan atau disuntikkan yang akan menyerang sistem syaraf yang menyebabkan penurunan kinerja otak akibat adanya rasa ketergantungan.

Maka dari itu pada tahapan penyembuhan ini memang harus lebih total baik dari segi Kontroling maupun dari segi pendampingan secara sosial agar korban tidak kembali ke lingkungan yang membuatnya terjerumus biasanya di kenal dengan Rehabilitasi sosial Rehabilitasi ini dikenal dengan pendekatan pada pendekatan lingkungan diamana pasien Rehabilitasi bermukim, Rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan perilaku sosial serta mengedepankan perilaku tehadap lingkungannya, apalagi apabila terjadinya cacat terhadap mental dan fisik pasien Rehabilitasi maka hal ini dianggap penting dalam pemulihan agar pasien lebih kuat dan lebih percaya diri untuk kembali kemasyarakatan.

Tentuya apabila proses Rehabilitasi dan penyembuhan pasien pecandu narkotika telah berhasil merupakan bagian dari penegakan hukum yang bermanfaat.

#### **4.3. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)**

---

<sup>39</sup>Lidya Herlina Martono Dan Styo Joewana 2006 Pencegahan Dan Penaggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah Jakarta Balai Pustaka Hlm 5

#### **4.3.1. Harmonisasi Intansi**

Kemampuan antara penyidik dalam proses penyidikan merupakan hambatan yang paling utama apalagi dalam hal ini pihak BNN dan kepolisian memiliki lokasi dan institusi yang berbeda meskipun sama dalam penegakan hukum narkotika Khususnya Pihak BNN dan kepolisian harusnya memiliki sinergitas dalam memberantas narkoba sebagaimana Direktorat Narkoba Polda Gorontalo beserta Satuan Narkoba Polres jajaran kepolisian gorontalo sama-sama dalam memberantas narkotika

apabila kita mengakji secara noramatif mengenai tupoksi masing masing kinerja anatar BNN dan Piha kepolisian dari segi regulasi telah ditemukan bahwa adanya ketimpangan kewenagan sebagaimana diejlaskan dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional mengenai Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) khusus di bidang Rehabilitasi, yang artinya memiliki tugas untuk memberantas peredaran narkoba sedangkan Pihak kepolisian juga memiliki diatur berdasarkan KUHAP yang memberikan mandat secara tegas


Pasal 37 dinyatakan bahwa :

1. Pada waktu menangkap tersangka, penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita

2. Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.

Maka dari itu berdasarkan Kuhap pihak kepolisian juga memiliki kewenangan dalam memberantas kejahatan tindak pidana Narkoba, tentunya hal ini menjadi sebuah Batu sandungan bagi kedua intansi tersebut apabila tidak adanya sinergitas antara kedua belah pihak persoalan kewenangan dalam memberantas narkoba. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa apabila dalam melakukan penyidikan maka dalam proses assement pihak kepolisiannlah yang akan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba tersebut berdasarkan perintah KUHAP

### **BERIKUT BAGAN ALIR PROSES PENYIDIKAN ANTARA KEPOLISIAN DAN PIHAK BNN**



Berdasarkan bagan alir diatas dijelaskan bahwa seorang tersangka dapat disidik oleh Pihak Kepolisian dan Pihak BNN karena adanya dasar aturan yang memberikan keduanya wewenang pihak kepolisian melakukan penyelidikan penyidikan berdasarkan pasal 37 KUHAP sedangkan Pihak BNN melakukan Penyidikan berdasarkan pasal 21 perpres nomor 23 tahun 2010 tentang BNN

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyidik BNN mengungkapkan Bahwa<sup>40</sup>

Pada dasarnya saat dalam penegakan hukum mengenai narkotika ini namun kadang ada sedikit keterlambatan dalam mengambil kebijakan antara BNN dan Pihak kepolisia dalam rangka memastikan tersangka dan korban dapat ditangani dengan cara tepat

Tentunya adanya sebuah batasan tertentu yang harus disikapi oleh kedua belah pihak lembaga sehingga tecapanya sinergitas dalam pemberantasan narkoba

Berdasarkan adanya timpang tindih dalam menagani penggunaan narkoba diatas maka menurut penulis yang menjadi akibat dalam penghambat proses Rehabilitasi pengguna narkoba adalah bedanya data antara pihak penyidik kepolisian dan pihak BNN Provinsi Gorontalo dengan data yang dimiliki oleh Pihak Kepolisian Polda Gorontalo (Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Gorontalo) dalam penuntutan beberapa pengguna narkoba tidak memiliki data yang sama antara institusi

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara BNN hari kamis 20 Februari 2020 jam 10.00 wit

kepolisian dan pihak BNN sehingga proses Rehabilitasi dianggap lambat, hal ini tentunya apabila kita melihat secara sederhana bahwa dalam penentuan apakah seorang tersangka layak diRehabilitasi atau tidak adalah pada saat proses penyelidikan dan penyidikan, dalam proses penyeledikan dan penyidikan tentunya jurlak anatar pihak kepolisian dan pihak BNN berbeda namun objek yang akan dihadapai adalah sama yaitu narkoba.

Masih dalam perihal harmonisasi instansi, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas rehabilitasi dari pihak BNN mengatakan seringkali rehabilitasi terhadap pasien rehabilitasi narkoba yang sudah ada putusan pada prosesnya terjadi tidak kesepahaman antara instansi penegak hukum dan petugas rehabilitasi yang diantaranya para penegak hukum lebih fokus pada aturan hukum dan putusan yang ada tanpa melihat kondisi, latar belakang, dan perkembangan sikologi pasien yang di tangani oleh petugas rehabilitasi sehingga mengakibatkan beberapa pasien yang menurut dokter atau sikolog atau ahli kesehatan butuh perlakuan/perhatian yang kusus ataupun kelonggaran dalam beberapa aspek tertentu agar proses rehabilitasi bisa lebih maksimal, akan tetapi aparat penegak hukum atau instansi penegak hukum lain keberatan untuk menjalankan saran dan masukan dari dokter/sikolog/petugas rehabilitasi karena di anggap bertentangan dengan aturan hukum dan putusan yang telah di tetapkan, sehingga menjadi kurang maksimalnya proses rehabilitasi yang dilakukan.

#### **4.3.2. Keterbatasan Anggaran**

Anggaran merupakan salah satu instrumen penentu dalam menggerakkan roda kinerja dalam sebuah sistem pemerintahan atau dalam sebuah lembaga, anggaran berupa dana yang dikucurkan setiap tahunnya bagi intansi besar seperti BNNP Provinsi Gorontalo untuk kepentingan penegakan hukum dan proses Rehabilitasi bagi pengguna dan pecandu Narkotika,

Dalam hasil wawancara secara umum anggaran belum memadai, dalam penentuan pengadaan dan pembelanjaan setiap item kepentingan baik kepentingan penegakan hukum maupun pengendalian masih agak minim seperti

1. Anggaran penyuluhan
2. Anggaran sosialisasi
3. Anggaran dalam rangka operatinal program kerja
4. Anggaran penanganan rehabilitasi

Tapi anggaran pengadaan dalam bentuk sarana dan prasarana itu juga ditentukan berdasarkan aturan dan kebijakan tersendiri dari pusat seperti apa kebutuhan setiap BNN yang berada diprovinsi atau daerah masing-masing wilayah hukum Namun hasil wawancara tidak disebutkan secara detail mengenai anggaran yang digunakan dalam proses pengangan Rehabilitasi.

Menurut narasumber petugas rehabilitasi dari BNN, mengajukan untuk pasien tertentu (seperti pasien yang memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dan harus di lakukan rawat inap) agar di

rujuk/dipindahkan ketempat rehabilitasi milik Negara yang lebih baik fasilitas/sarana dan prasarana akan tetapi seringkali tidak bias maksimal karena yang terbatas sehingga pasien di rehabilitasi ditempat yang sesuai dengan anggaran yang ada, yang mana menurut narasumber sarana dan prasarana/ fasilitas di tempat tersebut masih kurang mendasai, sehingga akibat terbatasnya anggaran pelaksanaan rehabilitasi menjadi tidak maksimal.

#### **4.3.3. Rendahnya Peran Serta Masyarakat**

Peran serta masyarakat disini adalah salah satu faktor penghambat dikarenakan beberapa pandangan bahwa melibatkan diri dengan hukum adalah salah satu perilaku yang rumit, sehingga memunculkan perilaku acuh tak acuh masyarakat dalam pemberantasan pengguna narkotika, peran serta masyarakat begitu dibutuhkan oleh penegak hukum khusnya pihak BNN ntuk mengetahui secara jelas dan tepat mengenai peredaran narkoba

Peran serta masyarakat disini seperti yang diungkapkan oleh pegawai BNNP Gorontalo Budi Kurniawan Kiyai, SH bahwa

Masyarakat sebenarnya bukan acuh tak acuh namun, masyarakat cenderung takut melibatkan diri dengan Penegakan Hukum apabila lagi bebicara mengenai narkoba sangat jarang masyarakat yang mau melapor bahkan biasa juga ada kejadian masyarakat tau tapi enggan melapor karena takut akan intimidasi atau melibatkan diri dari penegakan hukum

Selain dari pada itu sebenarnya apabila kita mengkaji peran serta masyarakat dalam pemberantasan penggunaan narkoba dapat dilihat dalam regulasi yang memberikan perlindungan seperti pada “pasal 106 UU

Narkotika mengatur bentuk peran masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika diwujudkan dengan;

- a. Mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prkursor narkotika
- b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika
- c. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN
- d. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan
- e. Melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika”

Dalam aturan dapat dilihat bahwa sebenarnya tidak ada masalah dan penghambat dalam melibatkan diri dalam pemberantasan narkoba, namun yang menjadi momok bagi masyarakat adalah gangguan psikologi dan mental akan terganggu apabila seorang terlibat

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan Pegawai BNNP gorontalo Bapak Budi Kurniawan Kian SH memberikan gambaran bahwa orang takut melaporkan karena

1. Tidak mau melibatkan diri dalam permasalahan hukum
2. Tidak mau kehidupan terganggu
3. Pola pemikiran intimidasi selalu membayang-banyangi bagi pihak pelapor
4. Adanya rasa tidak tahu menahu mengenai narkoba (acuh tak acuh)
5. Dan bahkan sekarang saat ini sangat jarang dan sangat tertutup masyarakat mengenai informasi pengguna narkoba yang ada

Sehingga menurut penulis memang masih dibutuhkan berupa sikap dan perilaku anatara penegak hukum dan masyarakat dalam memberantas narkoba dimana penegak hukum masih dituntut untuk meningkatkan kepercayaan diri masyarakat serta pengetahuan masyarakat melalui program-program penyuluhan dan pelatihan yang bersifat edukasi bagi masyarakat untuk menjauhi dan melaporkan setiap kejadian yang ada mengenai narkoba, karena beberapa faktor yang ditemukan mengenai rendahnya peran serta masyarakat menurut hasil wawancara yaitu masyarakat Tidak mau melibatkan diri dalam permasalahan hukum, Tidak mau kehidupan terganggu, Pola pemikiran intimidasi selalu membayang-banyangi bagi pihak pelapor, Adanya rasa tidak tahu menahu mengenai narkoba (acuh tak acuh) hal ini terjadi akibat adanya ancaman dari pihak

lain bahwa melibatkan diri dengan pengedar narkoba (Melaporkan) adalah sebuah perkara yang rumit dan tidak mudah

#### **4.3.4. Kurangnya Sarana Dan Prasarana**

Sarana prasana merupakan alat atau tempat yang dapat menuju semua bentuk kegiatan yang dilakukan setiap instansi agar terlaksananya pelayanan yang baik dan tepat dalam pemeberantasan penggunaan narkoba diprovinsi grorontalo mengenai sarana penujang sebenarnya secara umum memiliki sarana yang baik hal ini didasarkan atas hasil observasi dan peninjauan langsung kelapangan baik dari segi

Apabila kita melihat pengertian sarana dan prasarana dalam kamus KBBI menyatakan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Dan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

No	Sarana	Keterangan	Prasarana	Keterangan
1	Kendaraan Operational	Ada	Gedung BNNP	Ada memadai
2	Sarana Penyuluhan Dan Pembinaan	Masih Kurang	Rumah Sakit Pemda(Kerjasama) Klinik BNN	Cukup namun masih perlu penambahan
3	Obat-Obatan	Masih Kurang	Sumberdaya manusia (Dokter Terapi)	Sangat kurang
4	Ruang Rehabiltasi	Masih Kurang		

Berdasarkan data yang didapatkan pada saat penelitian bahwa ditemukan bahwa dalam bentuk sarana dan prasarana, masih banyak kekurangan seperti

#### Sarana

1. Sarana Kendaraan Operational yang digunakan untuk menjemput dan mengantar pasien Rehabilitasi
2. Sarana penyuluhan dan pembinaan maksudnya adalah alat peraga dalam penyuluhan dan pembinaan Pasien Rehabilitasi masih minim itupun juga dibatasi dari segi anggaran guna pelaksanaan tercapai tiap tahunya
3. Saran obat-obatan dan peralatan medis yang dianggap masih sangat kurang dalam menuju kesembuhan pasien
4. Ruang Rehabilitasi adalah ruang khusus bagi pasien *Rehabilitasi* yang mana ruang tersebut harus memenuhi standar sebagaimana mestinya pasien layak huni, berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam proses Rehabilitasi hanya menggunakan satu gedung dan beberapa orang masih dalam satu ruangan

#### Prasarana

1. Gedung BNNP yaitu gedung yang akan menuju proses administrasi pasien Rehabilitasi sehingga dianggap cukup gedung yang dimiliki Oleh BNNP Gorontalo
  2. Rumah sakit Pemda sejauh ini rumah sakit yang menagani pasien khusus rehabilitasi Pengguna Narkotika Adalah rumah Sakit TOTO tepatnya dikabila kabupaten bonebolango
  3. Klinik BNN adalah klinik yang dimiliki pihak BNNP yang berada pada gedung BNNP namun klinik ini memenuhi peralatan medis yang sangat terbatas
  4. SDM yaitu sumber daya manusia yang merahabilitasi pasien dianggap minim karena terbatasnya Dokter-dokter Fisioterapi yang mana rata-rata dokter fisoterapi hampir semuanya didatangkan dari Sulawesi Utara ataupun Sulawesi Selatan
- Sarana dan prasarana merupakan hal yang paling menentukan selain dari anggaran karena sarana dan prasarana yang tidak memadai sudah bisa dipastikan proses Rehabilitasi tidak bisa terlaksana dengan baik.<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas BNNP Gorontalo memberikan gambaran bahwa

Sebenarnya sarana dan prasarana sudah sangat memadai namun beberapa masih perlu ditingkatkan seperti peralatan Tes Urin dan peralatan lainnya guna menuju pencegahan disatu sisi juga yang paling penting dalam sarana prasarana yaitu dana pemeliharaan

---

<sup>41</sup> Kiki Rizki 2017 Proses Penyidikan Dan Faktor Penghambat Pemberian Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika, Badan Nasional Sumatra Selatan, Provinsi Sumatra Selatan Hlm 61-63

kalaupun sarana prasarana sebaik apapun kalau tidak dilakukan pemeliharaan berkala maka pasti akan cepat rusak dan tidak bisa digunakan dengan baik

Apabila kita melihat teori dari Soerjono Soekanto<sup>42</sup> “tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparatur pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut;

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru dibetulkan;
2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
3. Yang kurang-ditambah;
4. Yang macet-dilancarkan;
5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan

Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparatur di tempat atau lokasi kerjanya”

Sehingga menurut penulis mengenai sarana dan prasarana yang yang menjadi penghambat memang sangat terbatas, namun selain prasarana BNN juga ditopang oleh Sumber daya manusia yang memadai sehingga saling

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, 2008 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, halaman 82

melengkapi dalam proses Rehabilitasi, namun sarana dan prasarana juga tidak begitu besar pengaruhnya, sebagai penghamabat karena penggunaan sarana secara umum berdasarkan data yang disajikan diatas masih dianggap cukup Namun Juga Harus Dimaksimalkan dalam pengadaan Prasarana sehingga akan lebih tercapai perlindungan serta penegakan hukum yang dicita-citakan tingginya pasien Rehabilitasi dan pengguna narkoba yang ditangani adapun Ruang Rehabilitasi adalah ruang khusus bagi pasien Rehabilitasi yang mana ruang tersebut harus memenuhi standar sebagaimana mestinya pasien layak huni, berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam proses Rehabilitasi hanya menggunakan satu gedung dan beberapa orang masih dalam satu ruangan dapat diselesaikan dengan baik oleh pihak BNNP provinsi, sarana prasarana yang kurang memadai salah satunya adalah namun dalam teori yang diungkapkan oleh soerjono soekanto, juga memang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam pelayanan Publik sehingga tidak adalagi kekurangan-kekurangan yang dialami baik penegak hukum, pasien Rehabilitasi dan seluruh elemen yang terlibat dalam agar terlaksananya pelayanan yang baik dan tepat dalam pemeberantasan penggunaan narkoba diprovinsi grorontalo mengenai sarana penujang sebenarnya secara umum memiliki sarana yang baik hal ini didasarkan atas hasil observasi dan peninjauan langsung kelapangan

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1.KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yaitu pada Tahapan *Rehabilitasi* pasien yang direhabilitasi diberikan Perlindungan kesehatan atas perintah Undang-Undang yang menyembuhkan dari ketergantungan narkoba setelah itu pelaksanaan yang kedua adalah tahapan Penyembuhan diaman seorang yang sudah dianggap sembuh masih berada dalam tahapan penyembuhan atau biasa disebut dengan tahapan kontrol atau pendampingan dengan batasan waktu yang ditentukan untuk mengawasi perilaku dan tindakan ditengah-tengah masyarakat agar dapat dipastikan pengguna narkoba tersebut sembuh total
2. Faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah yang pertama Harmonisasi intansi harus dicapai Keterbatasan anggaran, Rendahnya peran serta masyarakat serta Kurangnya sarana dan prasarana namun dalam penelitian ini memang masih ada hal yang dapat menghambat lainya manun tidak berdampak signifikan seperti pada faktor-faktor yang ditemukan apabila tidak dipenuhi akan memperlambat kinerja penegakan hukum

## **5.2.SARAN**

1. Saran terhadap pemerintah adalah mendirikan lapas khusus narkoba dan rumah sakit khusus Rehabilitasi agar secara umum dapat diketahui dan diawasi oleh pihak BNNP
2. Saran bagi masyarakat dan pemerintah daerah serta mahasiswa dapat turut serta dalam pemberantasan narkoba guna mencapai sumber daya manusia yang unggul

### **Daftra Pustaka**

- Achmad Zulfikar Musakkir 2016 *Efektifitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Universitas Hasanuddin Makassar
- Amriel Reza Indragiri 2008 *Psikologi Kaum Pengguna Narkoba Salemba* Humanika Jakarta
- Bambang Waluyo 2002 *Penelitian Hukum Dalam Praktek* Sinar Grafika, Jakarta
- Dadang Hawari 2006 *Penyalahgunaan Narkoba Dan Ketergantungan Napza* Balai Penerbit, Jakarta
- Djoko Prakoso Dan Agus Imunarso 1987 Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologi Dalam Konteks Kuhap* Bina Aksara Jakarta
- Dr.Kevin Adrian,2018 *Tahapan Rehabilitasi Narkoba*, Ala dokter <https://www.alodokter.com/tahapan-Rehabilitasi-narkoba>
- Hari Sasangka 2003 *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* Bandung Mandar Maju
- Kiki Rizki 2017 *Proses Penyidikan Dan Faktor Penghambat Pemberian Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Badan Nasional Sumatra Selatan, Provinsi Sumatra Selatan
- Lamintang 1984 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Sinar Baru Bandung
- Lidya Herlina Martono Dan Styo Joewana 2006 *Pencegahan Dan Penaggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah* Balai Pustaka Jakarta
- Moeliatno *Asas-Asas Hukum Pidana* Bina Aksara Jakarta
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief 2005 *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana* Alumni Bandung
- Sudarto *Kapita Slecta Hukum Pidana* Alumni Bandung
- Soerjono Soekanto 1983 *Pengantar Penelitian Hukum* Rineka Cipta, bandung
- Zindy Istiqomah *Rehabilitasi Jiwa Bagipasien* Pecandu Narkoba, jakarta

#### **-Undang-Undang**

- *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*
- *Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

#### **-Internet**

- <Https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20190622182557-20-405549/Survei-Bnn-23-Juta-Pelajar-Konsumsi-Narkoba> Diakses Pada

*Hari Kamis Tanggal 12 September 2019 Pukul 22.25.WIT. CNN Indonesia.COM*

- *<Http://Infopublik.Id/Kategori/Nusantara/312179/Hampir-10-000-Warga-Gorontalo-Terpapar-Narkoba#> Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 12 September 2019 Pukul 23.10.WIT.*
- *<Https://Kronologi.Id/2019/06/20/Bnn-Provinsi-Gorontalo-Rehabilitasi-500-Pencandu-Narkoba/> Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 12 September 2019 Pukul 23.40 WIT*





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**  
Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 2077/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala KESBANGPOL Provinsi Gorontalo

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Zulham, Ph.D
NIDN	:	0911108104
Jabatan	:	Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa	:	Fitria Ningsih Ondey
NIM	:	H1116060
Fakultas	:	Fakultas Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian	:	BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI GORONTALO
Judul Penelitian	:	PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 04 Februari 2020

Ketua,

Zulham, Ph.D

NIDN. 0911108104

+



BNNP GORONTALO

# BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI GORONTALO

Jl. M.T. Haryono No. 18 Kel. Ipiло Kec. Kota Timur Kota Gorontalo

Telepon : (0435) 829400 / Faksimili : (0435) 829400

Email : [bnnp\\_gorontalo@bnn.go.id](mailto:bnnp_gorontalo@bnn.go.id) Website : [gorontalo.bnn.go.id](http://gorontalo.bnn.go.id)

## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: Sket/005 /KB/RH.00.01/V/2020/BNNP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Maria Jeanne Tanzil, M.AP.,Apt

NIP : 19681016 199312 2 001

Pangkat/Gol : Pembina Tkt. I / IV B

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP Gorontalo

Menerangkan bahwa:

Nama : Fitria Ningsih Ondey

Nim : H1116060

Program Studi : S1 – Ilmu Hukum

Judul Penelitian : Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh  
Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.

Telah melaksanakan penelitian di Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi  
Gorontalo.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 8 Mei 2020

An. Kepala BNNP Gorontalo  
Kabid Rehabilitasi



Dra. Maria Jeanne Tanzil, M.AP, Apt



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0325/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : FITRIA NINGSIH ONDEY  
NIM : H1116060  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 6%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 25 Juni 2020  
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

# Pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalagunaan narkotika oleh badan narkotika nasional di provinsi gorontalo

ORIGINALITY REPORT



## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	1 %
2	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	1 %
3	<a href="http://repository.unmuhjember.ac.id">repository.unmuhjember.ac.id</a> Internet Source	1 %
4	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1 %
5	<a href="http://fh.unsoed.ac.id">fh.unsoed.ac.id</a> Internet Source	1 %
6	<a href="http://repository.um-palembang.ac.id">repository.um-palembang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
7	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
8	<a href="http://www.idpengertian.com">www.idpengertian.com</a> Internet Source	<1 %
9	<a href="http://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a>	

Internet Source

<1 %

10 tegalterkini.com  
Internet Source <1 %

11 Submitted to Sriwijaya University  
Student Paper <1 %

12 Submitted to Universitas Jember  
Student Paper <1 %

Exclude quotes On  
Exclude bibliography On

Exclude matches < 25 words

## **RIWAYAT HIDUP**

### **RIWAYAT HIDUP**

**Nama** : Fitria Ningsih Ondey

**Nim** : H1116060

**Fakultas** : Hukum

**Program Studi** : Ilmu Hukum



Tempat Tanggal Lahir : Poso, 22 Maret 1993

**Nama Orang Tua**

- Ayah : Restran Ondey

- Ibu : Hapni Alinti S.Pd

**Saudara** : -

**Suami** : Adv. Rahmat Zulkifli Lukum S.H

**Anak** : Fajra Nada Nadiva Lukum

**Riwayat Pendidikan** :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	1999-2005	SD Negeri 1 Maleo	Gorontalo	Berijazah
2	2005-2008	SMP Negeri 1 Popayato	Gorontalo	Berijazah
3	2008-2011	PKBM Mandiri	Gorontalo	Berijazah
4	2016-2020	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah